



PUTUSAN

Nomor 46/PDT/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

MASNI NURDIN, NIK : 8171024402690004, Tempat/tanggal lahir : Manado, 4 Februari 1969, Umur : 50 Tahun, Warna Negara : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Kampung Kisar Kebun Cengkeh RT.006/RW.009 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LENARKI LATUPEIRISSA, SH.MH, JOPIE STENLY NASARANY, SH, YACOB WAAS, SH dan RISART RIRIHENA, SH, semuanya Advokad / Penasihat Hukum pada Law Office Lenarki Latupeirissa & Associates, beralamat di Ruko Aralia Blok HY 45 No. 8 Kota Harapan Indah Bekasi, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum RISART RIRIHENA, SH – JOPIE S NASARANY,SH & REKAN yang beralamat di Jln. Wem Reawaru No. 114 (Hotel Beta) Lt.3 Belakang Kantor Gubernur Maluku Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/LLNA/SK/XI/19 tanggal 1 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat;

Lawan:

1. **Hi. SAID LATURUA, SE**, Umur : 64 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan PT. (Persero) Pertamina, Alamat : Negeri Laha RT. 001/RW.01 Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMDANI LATURUA,SH, ANDRI PADANG PUTUN, SH dan AFRIYANDI CH. SAMALLO, SH, ketiganya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokad dan Penasihat Hukum HAMDANI LATURUA, SH & Rekan, beralamat di Jalan Melati No. 34 RT.001/RW.001 Kelurahan Honipopu Ambon (Belakang Tokoh Enam Kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/HL-R/XI/2019, tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I / semula Tergugat I;
2. **SAID ALFAHRI BIN TAHER**, Umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Advokad, Alamat : Negeri Laha RT. 001/RW.01 Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIREL E. SAHETAPY,

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH, ADAM HADIBA, SH dan ANDRE LATUPEIRISSA SH, ketiganya adalah Advokat / Pengacara dan Asisten Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum FIREL E SAHETAPY, SH,MH dan REKAN, beralamat di Jln. Dana Kopra No.I/29 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK-Pdt/XII/FES/2019, tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 46/PDT/2020/PT AMB tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 17 Juni 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 November 2019 dalam Register Nomor 257/Pdt.G/2019/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II ada mempunyai hubungan hukum hutang piutang atau pinjaman uang dimana Penggugat adalah sebagai Pemberi hutang atau pemberi pinjaman dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai penerima hutang atau penerima pinjaman;
2. Bahwa hubungan hukum hutang piutang atau pinjaman uang antara Penggugat dan Tergugat I dan tergugat II, terjadi pada awal bulan November tahun 2013 dimana tergugat I dan tergugat II mendatangi pihak penggugat di tempat tinggal penggugat dengan maksud untuk meminjam uang atau berhutang uang dari Penggugat;
3. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan maksud untuk meminjam atau berhutang uang dari penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat bersedia mengabulkannya dengan memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tentang hutang piutang atau pinjaman uang adalah sah menurut hukum;
5. Bahwa adapun hutang atau pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I diperinci sebagai berikut :
 - Pada tanggal 15 Desember 2013, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Februari 2014, sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 1 Februari 2016, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Februari 2016, sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian jumlah hutang atau pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar : Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) + Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) + Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 1.761.250.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

6. Bahwa selain hutang atau pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, sebagaimana terurai pada poin 4 (empat) gugatan ini, Tergugat I juga ada menyuruh orang – orang (orang – orang suruhan) Tergugat I untuk mengambil uang dari Penggugat, yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

- A. Pelu, tanggal 12 Februari 2014, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pungkas, tanggal 18 Februari , sebesar Rp. 80.250.000,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pa Sam, tanggal 25 September 2015, sebesar Rp. 43.855.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Alwalino Muhammad, pada tanggal 13 Februari 2017, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Alwalino Muhammad, pada tanggal 11 Maret 2017, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Alwalino Muhammad, pada tanggal 25 Maret 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian jumlah hutang atau pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada orang – orang suruhan Tergugat I adalah sebesar :Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) + Rp. 80.250.000,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp. 43.855.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) + Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) + Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) + Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 184.105.000,- (seratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan Penggugat di atas, maka total hutang atau pinjaman dari Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar : Rp. 1.761.250.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh rupiah) + Rp. 184.105.000,- (seratus delapan puluh empat juta

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 1.945.355.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa adapun hutang atau pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II diperinci sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 November 2013, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 2 Desember 2013, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 30 November 2015, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Desember 2015, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 6 Maret 2017, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 29 Maret 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian jumlah hutang atau pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) + Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) + Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) + Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa seluruh hutang Tergugat I maupun Tergugat II tersebut di atas adalah hutang pribadi dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, yang pertanggungjawaban hukumnya berdiri sendiri-sendiri;

10. Bahwa terhadap hutang/Pinjaman dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, kemudian Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan kepada Penggugat tanah seluas \pm 3 Ha (kurang lebih tiga hekto are) yang terletak di Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, namun kemudian diketahui oleh Penggugat bahwa tanah tersebut adalah milik orang lain atau tanah tersebut bukan milik dari Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berhutang/meminjam uang dari Penggugat dan menjaminkan tanah yang bukan miliknya atau tanah milik orang lain kepada Penggugat, maka Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terkualifikasi sebagai perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdara;

12. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat mengalami Kerugian yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Materiil :

1. Tergugat I :

- Jumlah hutang/Pinjaman Rp 1.945.355.000;
- Lama hutang/pinjaman 5 tahun 11 bulan;
- Keuntungan yang diharapkan 6 % per tahun;

Jadi kerugian yang diderita Penggugat oleh karena Perbuatan Tergugat I adalah sebagai berikut :

$(6 \% \times \text{Rp. } 1.945.355.000,-) \times 6 \text{ tahun} = \text{Rp. } 116.721.300,- \times 6 \text{ tahun} = \text{Rp. } 700.327.800,-$

Total : $\text{Rp. } 1.945.355.000,- + \text{Rp. } 700.327.800,- = \text{Rp. } 2.645.682.800,-$ (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

2. Tergugat II :

- Jumlah hutang/Pinjaman Rp. 1.250.000.000,-
- Lama hutang/ Pinjaman 6 tahun;
- Keuntungan yang diharapkan 6 % per tahun;

Jadi kerugian yang diderita Penggugat oleh karena Perbuatan Tergugat II adalah sebagai berikut :

$(6 \% \times \text{Rp. } 1.250.000.000,-) \times 6 \text{ tahun} = \text{Rp. } 75.000.000,- \times 6 \text{ tahun} = \text{Rp. } 450.000.000,-$

Total : $\text{Rp. } 1.250.000.000,- + \text{Rp. } 450.000.000,- = \text{Rp. } 1.295.000.000,-$ (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

B. Imateriel :

Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mengalami tekanan psikologis, malu, merasa tidak berdaya dan dipermainkan sehingga Penggugat sebagai seorang Pengusaha mengalami kerugian imateriel sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat I, maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar secara kontan/tunai Kerugian Materiil yang di derita oleh Penggugat sebesar $\text{Rp. } 1.945.355.000,- + \text{Rp. } 700.327.800,- = \text{Rp. } 2.645.682.800,-$ (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), harus dikalikan dengan bunga bank sebesar 2 % untuk setiap bulannya, dengan sistim bunga berbunga sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi;

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat II, maka Tergugat II harus dihukum untuk membayar secara kontan/tunai Kerugian Materiil yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.250.000.000,- + Rp. 450.000.000,- = Rp. 1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), harus dikalikan dengan bunga bank sebesar 2 % untuk setiap bulannya, dengan sistim bunga berbunga sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi;
15. Bahwa kerugian imateriel yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) harus dibayarkan secara kontan atau tunai oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dengan sistim tanggung renteng;
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik dari Tergugat I dan Tergugat II adalah berharga dan sah menurut hukum;

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum hutang piutang atau pinjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan, total hutang atau pinjaman Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.761.250.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);.
4. Menyatakan, total hutang atau pinjaman Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan, seluruh hutang atau pinjaman Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat adalah hutang pribadi, yang pertanggungjawaban hukumnya berdiri sendiri-sendiri;
6. Menyatakan, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berhutang/meminjam uang dari Penggugat dan menjaminkan tanah yang bukan miliknya atau tanah milik orang lain kepada Penggugat, maka Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkualifikasi sebagai perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdara;

7. Menghukum, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat secara kontan atau tunai dan harus dikalikan dengan bunga bank sebesar 2 % untuk setiap bulannya, dengan sistim bunga berbunga sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi, untuk masing-masing sebagai berikut :

A. Tergugat I :

Sebesar : Rp. 1.945.355.000,- + Rp. 700.327.800,- = Rp. 2.645.682.800,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);.

B. Tergugat II :

Sebesar : Rp. 1.250.000.000,- + Rp. 450.000.000,- = Rp. 1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);.

8. Menghukum, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara kontan atau tunai kerugian imateriel kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan sistim tanggung renteng;.
9. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik dari Tergugat I dan Tergugat II;
10. Menyatakan, sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini adalah sah dan berharga menurut hukum;.
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;.

B. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 17 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 257/Pdt.G/2020/PT Amb tanggal 17 Juni 2020 tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tanggal 6 Juli 2020, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 ;
4. Kontra memori banding tanggal 20 Juli 2020, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I/Tergugat Idan Terbanding II/Tergugat II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2020, Kuasa Terbanding I/Tergugat I dan Kuasa Terbanding II/Tergugat II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Amb diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 dan Permohonan Banding diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, telah menyatakan mengajukan permohonan banding, terhadap putusan tersebut, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) R.bg, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding, dalam memori bandingnya tanggal 6 Juli 2020, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat I telah salah mempertimbangkan bukti T.I-3 dan T.II - 3, sebagai alat bukti yang sah, karena alat bukti tersebut baru merupakan suatu draf dan belum ditanda tangani oleh para pihak sehingga Pasal 1869 dan 1874 KUHPerdara, alat bukti tersebut dikwalifisir sebagai alat bukti yang tidak sah, hal ini diperkuat oleh pendapat Subekti dan M. Yahya Harahap, S.H. ;
2. Bahwa obyek gugatan penggugat bukanlah hutang piutang antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Pembanding, melainkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat/Terbanding berupa penyerahan jaminan palsu atau milik orang lain kepada Penggugat/Terbanding, yang menyebabkan Penggugat/Terbanding mengalami kerugian;
3. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menyatakan bahwa “ Penggugat/Pembandinglah yang paling berhak menentukan siapa saja yang hendak digugat, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mengharuskan adanya pihak ketiga yang harus digugat dalam perkara ini adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah Penggugat/Pembanding sampaikan dalam memori banding sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat/Pembanding mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Cq Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. Membuka sidang Pembuktian Pada Pengadilan Tinggi Ambon anshih untuk memeriksa ulang saksi-saksi dalam Perkara ini ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 257/Pdt.G/2019/PN. Amb, tanggal 17 Juni 2020 ;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I dan II /Tergugat I dan II tanggal 20 Juli 2020, telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang hukumnya (*rechts gronden*) dengan tepat, sesuai dengan aturan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acara, sehingga putusannya tersebut sudah sepatutnya untuk dipertahankan ;
2. Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Tergugat I / Terbanding I selaku Raja Negeri Laha ditunjuk sebagai Ketua Tim oleh masyarakat dan Saniri Negeri Laha dalam menghadapi proses persidangan Perdata di tingkat kasasi antara Pemerintah Negeri Laha melawan TNI AU dkk., vide Notulen Rapat tanggal 2 Februari 2012, untuk keperluan tersebut kemudian Terbanding I dan II /Tergugat I dan II, bersama saksi Baktur Laturua dan Saksi Amin Bintongke datang ke rumah Pembanding/Penggugat untuk mencari pinjaman dana dan dalam kesempatan tersebut Pembanding/Tergugat telah bersedia dengan memberikan pinjaman uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila perkaranya dikuatkan di tingkat kasasi, Terbanding I/Tergugat I mendapat ganti rugi atas penggunaan tanah harus dibagi dua dengan Penggugat/Pembanding, dan untuk menjamin peminjaman uang tersebut maka dijaminkan tanah milik Negeri Laha ;
3. Bahwa selanjutnya uang tersebut dibawa oleh saksi Amin Bintonke dan Tergugat II/Terbanding II ke Jakarta, namun ternyata hasilnya putusan kasasi justru membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon ;
4. Bahwa Pembanding/Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II saja tanpa melibatkan Pemerintah Negeri Laha dan Saniri Negeri Laha beserta Tim Penanganan Sengketa Tanah Laha, sehingga gugatan Pembanding/Penggugat kurang pihak ;
5. Bahwa atas kejadian tersebut Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, padahal nyata-nyata ada hubungan hukum pinjam meminjam sejumlah uang antara Pembanding/Penggugat dengan Tergugat I/Terbanding I selaku Ketua Tim dan Terbanding II /Tergugat II selaku anggota tim kepada Pembanding/Penggugat, dan uang tersebut dipergunakan seluruhnya untuk keperluan pengurusan perkara kasasi sengketa tanah antara Pemerintah Negeri Laha melawan TNI AU dkk. Bukan untuk kepentingan pribadi Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II, sehingga bila terjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut penyelesaiannya adalah dengan gugatan wanprestasi bukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 10 dihubungkan dengan bukti T.I-3 dan T.II-3, menyatakan adanya hubungan hukum hutang piutang sejumlah uang antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II mohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon berkenan mengambil putusan yang dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 257/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 17 Juni 2020 ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding ;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscurr libel*), karena Penggugat/Pembanding telah menggabungkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena Penggugat tidak mengikut sertakan seluruh pihak yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- bahwa dalam posita dan petitumnya Pembanding /Penggugat menyatakan dan menuntut mengesahkan hubungan hukum hutang piutang antara

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB



Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, dan menyatakan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding/Penggugat, karena Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jaminan hutang mereka kepada Pembanding/Penggugat dengan tanah milik orang lain ;

- bahwa dalam jawabannya Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, secara umum telah mengakui adanya perjanjian hutang piutang tersebut, yang ditolak Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II adalah mengenai jumlah dan pertanggung jawabannya ;
- bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama telah berpendapat bila perselisihan antara Pembanding/Penggugat dengan Para Terbanding/Tergugat adalah masalah pelaksanaan perjanjian hutang-piutang sejumlah uang, dimana Penggugat sebagai kreditor sedangkan Para Terbanding/Para Tergugat sebagai debitur, dan apabila terdapat sengketa terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut harus diselesaikan dengan gugatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum seperti yang dilakukan Pembanding/Penggugat ;
- bahwa menghadapi situasi yang semacam itu seharusnya Majelis Hakim menggunakan kewenangan yang diberikan Pasal 156 R.Bg., yakni sebelum memeriksa perkara tersebut karena jabatannya memberi nasehat kepada Penggugat/Pembanding untuk menyempurnakan gugatannya, agar gugatannya secara formal dapat diterima ;
- bahwa namun demikian bila Majelis Tingkat Pertama sudah menyatakan pemeriksaan selesai dan tidak ada hal lain lagi yang ingin didengar, seharusnya Majelis Hakim harus langsung memberikan putusan terhadap pokok perkara sebagaimana diamanahkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan tugas Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, kecuali bila di dalam proses pembuktian baru diketahui ada tidak sempurnaan formalitas gugatan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 189 ayat (2) R.Bg., yang menyatakan karena jabatan Hakim pada saat sidang musyawarah harus menambahkan dasar-dasar hukum yang tidak

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB



dikemukakan oleh para pihak, sehingga dengan demikian Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscur libel*) beralasan hukum untuk ditolak ;

- bahwa berlandaskan ketentuan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan hukum pemberian jaminan hutang dalam hal ini berupa tanah, bukanlah merupakan perbuatan hukum yang berdiri sendiri, karena berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan hak tanggungan (penjaminan tanah) adalah merupakan perjanjian *accessoir/melekat/mengikuti* perjanjian hutang-piutangnya, sehingga tidak mungkin ada perjanjian penjaminan tanpa adanya perjanjian hutang piutang, sehingga Pembanding/Penggugat telah kurang tepat membangun konstruksi hukum dalam gugatannya ;
- bahwa apakah dengan demikian gugatan harus serta merta dinyatakan tidak dapat diterima, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 189 ayat (2) R.Bg., karena pemeriksaan perkara sudah dilakukan secara pari purna, maka demi menegakkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka beralasan hukum bila Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) beralasan hukum untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara secara cermat dan seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa Pembanding/Penggugat mendalilkan Terbanding I/Tergugat I telah melakukan Hutang langsung kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp1.761.250.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terbanding I/Tergugat I dengan menyuruh orang lain meminjam uang kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp184.105.000,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus lima ribu rupiah), jadi jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.945.355.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan hutang Terbanding II/Tergugat II kepada

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- bahwa yang diterima langsung oleh Tergugat I/Terbanding I dari Penggugat/Pembanding sesuai dengan bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) + Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) + Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) + Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp1.161.850.000,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan bukti P.6 sampai dengan bukti P.10, bukan Tergugat I/Terbanding I yang menerima dan juga tidak ada keterangan peruntukannya untuk Tergugat I/Terbanding I, dan ditolak oleh Tergugat I/terbanding I, sehingga dengan demikian bukti P.6 sampai dengan P.10 haruslah dikesampingkan ;
- bahwa Terbanding I /Tergugat I mengakui telah berhutang kepada Pembanding/Penggugat namun bukan untuk keperluan pribadinya, melainkan untuk keperluan pengurusan perkara kasasi antara Pemerintah Negeri Laha (Raja Negeri Laha) dan Saniri Negeri Laha melawan TNI AU dkk., hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi 1. AMIN BIN TONGKE dan Saksi 2. BANTUR LATURUA dari Penggugat/Pembanding , Saksi 1. ABU BAKAR HENAU, Saksi 2. ACHMAD MEWAL dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat I/Terbanding hanya mengakui jumlah pinjamannya hanya sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk meminjam uang kepada Pembanding/Penggugat (vide butir 1 jawaban Tergugat I/Terbanding I pada halaman 9 putusan a quo);
- bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, nyata-nyata Tergugat I/Terbanding I telah menerima uang pinjaman dari Penggugat/Pembanding sebesar Rp1.161.850.000,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jawaban Tergugat I/Pembanding I tersebut haruslah dikesampingkan ;
- bahwa berdasarkan bukti P-11 sampai dengan bukti P-16 Tergugat II/Terbanding II, telah menerima sejumlah uang dari Penggugat/Pembanding sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat II/Pembanding II tidak menyatakan bantahan atau membuktikan sebaliknya, maka dengan

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tergugat II/Terbanding II telah terbukti berhutang kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti adanya hubungan hukum hutang piutang atau pinjaman meminjam sejumlah uang antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya petitum gugatan penggugat butir 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;
- bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, nyata-nyata Tergugat I/Terbanding I telah menerima uang pinjaman dari Penggugat/Pembanding sebesar Rp1.161.850.000,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Sesuai dengan Pasal 263 R.Bg. Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya Tergugat I/Pembanding I dinyatakan terbukti berhutang kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp1.161.850.000,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga petitum gugatan Penggugat/Pembanding butir 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;
- bahwa berdasarkan bukti P-11 sampai dengan bukti P-16 Tergugat II/Terbanding II, telah menerima sejumlah uang dari Penggugat/Pembanding sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan Pasal 288 R.Bg., dan tidak dibantah oleh Tergugat II/Terbanding II maka telah terbukti bahwa Tergugat II/Terbanding II, telah menerima sejumlah uang dari Penggugat/Pembanding sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini belum dikembalikan, sehingga oleh karena itu petitum gugatan Penggugat/Pembanding butir 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;
- bahwa baik Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II mendalilkan melakukan perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang dengan Penggugat/Pembanding untuk kepentingan Negeri Laha bukan untuk kepentingan diri sendiri, yaitu dalam rangka proses kasasi sengketa perdata antara Negeri Laha melawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan kawan-kawan sebagaimana tertuang dalam Hasil Rapat Adat

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Laha tanggal 2 Februari 2012, bukti T.I-1 dan T.II-1, dan Surat Keputusan Raja Negeri Laha tanggal 3 Februari 2012, bukti T.I-2 dan bukti T.II-2, dan Perjanjian Bersama antara Tergugat I/Terbanding dengan Nurdin Fatah sebagai Penyedia Dana tanpa nomor dan tanggal bukti T.I-3 dan Bukti T.II-3 dan hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan para saksi tersebut di atas ;

- bahwa dari bukti T.I – 1/T.II dan T.I-1/T.II – 2, dan keterangan para saksi jelas terbukti bahwa Tergugat I/Terbanding I ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Team/Raja Negeri Laha, sedangkan Tergugat II/Terbanding II sebagai ketua Team, yang kemudian dikukuhkan dengan bukti T.I-2/T.II-2, berdasarkan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II terbukti sebagai Penanggung Jawab Team dan Ketua Team dan oleh karenanya bertanggung jawab kepada Team, dan karena Penggugat/Pembanding bukan merupakan anggota Team, maka Penggugat/Pembanding tidak terikat kepada kesepakatan Team tersebut, dan karena yang melakukan peminjaman dan yang menerima uang dari Penggugat/Pembanding adalah Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding II sendiri, maka sudah seharusnya bila Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II bertanggung jawab secara pribadi terhadap hutang tersebut dan tidak dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada Team, masalah antara Team dengan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II adalah masalah internal mereka sendiri, dan tidak dapat merugikan Penggugat/Pembanding yang tidak terlibat di dalamnya, sehingga dengan demikian petitum butir 5 (lima) gugatan Penggugat/Pembanding beralasan hukum untuk dikabulkan ;
- bahwa bukti T.I-3=T.II-3, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, karena alat bukti tersebut masih merupakan draf atau konsep karena selain tidak bernomor dan bertanggal serta tidak ada tanda tangan para pihak, maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;
- bahwa berdasarkan bukti P-17 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1212 K/Pdt/2014 tanggal 27 Januari 2015 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 26 PK/Pdt/2018 tanggal 18 April 2018, perkara antara Hi, SAID LATURUA, S.E., selaku Penggugat melawan Pemerintah Negeri Laha dan kawan-kawan, selaku Tergugat dan Turut Tergugat, antara lain Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AU) selaku Tergugat II, walaupun hanya berupa foto copy namun karena diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan ternyata isinya benar dan telah dibebani meterai sesuai ketentuan yang berlaku, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti perkara a quo telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap di mana Hi. SAID LATURUA, S.E., selaku Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Laha dipihak yang dikalahkan, karena gugatannya dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga oleh karenanya tidak ada alasan lagi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk tidak mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam mereka dai Penggugat/Pembanding, dan oleh karenanya Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dihukum untuk mengembalikan uang pinjamannya secara tunai dan seketika kepada Penggugat/Pembanding;

- bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding II dan Tergugat II/Terbanding adalah adanya perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang, sedangkan jaminan adalah merupakan perjanjian yang melekat pada perjanjian pokoknya, atau dengan kata lain tanpa adanya perjanjian hutang piutang tidak mungkin adanya perjanjian penjaminan, dan karena ternyata barang yang dijadikan jaminan bukan merupakan milik Tergugat I/Terbanding I ataupun Tergugat II/Terbanding II, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, melainkan merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 KUHPerdara, karena Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II menyerahkan barang yang bukan haknya, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat butir 6 (enam) harus ditolak ;
- bahwa petitum gugatan Penggugat/Pembanding butir 7 (tujuh) dan 8 (delapan) adalah merupakan sanksi bagi pihak yang dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan karena gugatan Penggugat/Pembanding tentang Perbuatan Melawan Hukum telah ditolak, maka beralasan hukum bila petitum butir 7 (tujuh) dan 8 (delapan) juga ditolak ;
- bahwa Pasal 1236 KUHPerdara antara lain menyatakan “ Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB



menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang “, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap layak bila Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding dua dihukum untuk membayar bunga moratorium sebesar enam perseratus setiap tahunnya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan ;

- bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat pertama tidak dilakukan penyitaan maka sudah sepatutnya bila petitum butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) gugatan Penggugat/Pembanding ditolak ;
- bahwa oleh karena alat bukti P.18 tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 257/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 17 Juni 2020 yang menyebutkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan sebahagian maka Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura /R.Bg.*) S.1927-227 dan Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 257/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 17 Juni 2020;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II;

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian ;
2. Menyatakan hubungan hukum hutang piutang atau pinjaman uang antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan total hutang atau pinjaman Tergugat I/Terbanding I kepada Penggugat/Pembanding adalah sebesar Rp1.161.850.000,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan total hutang atau pinjaman Tergugat II/Terbanding II kepada Penggugat/Pembanding adalah sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan, seluruh hutang atau pinjaman Tergugat I/Terbanding I maupun Tergugat II/Terbanding II kepada Penggugat/Pembanding adalah hutang pribadi, yang pertanggungjawaban hukumnya berdiri sendiri-sendiri;
6. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau "wanprestasi" ;
7. Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk mengembalikan hutangnya kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika ;
8. Menghukum Tergugat II/Terbanding II untuk mengembalikan hutangnya kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar bunga moratoir sebesar enam perseratus setiap tahunnya sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan ;
10. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh kami Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.Hum., Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Togar, S.H.,M.H., dan Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/PDT/2020/PT AMB tanggal 23 Juli 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Ketiel von Emster, S.H., Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Togar, S.H.,M.H.,

Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.Hum.,

2. Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,

PANITERA,

Ketiel von Emster, S.H.

Perincian biaya :

1. Redaksi putusan =Rp 10.000,00.
2. Meterai =Rp 6.000,00.
3. Pemberkasan =Rp134.000,00. (serratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)